

TAJUK RENCANA

Awasi Ketat Pungutan Tarif Parkir

TARIF parkir énuhuki di Yogya yang sempat viral di media sosial (medsos) masih menjadi perhatian serius Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Sandi akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah untuk menghindari tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Parkir énuhuki di Yogya sebenarnya bukan fenomena baru, bahkan mungkin terjadi di mana saja. Hanya saja, karena Yogya dikenal sebagai kota ramah wisatawan, maka pungutan tarif yang tidak sesuai aturan ini menjadi gampang viral. Termasuk kasus pungutan tarif parkir Rp 350 ribu yang terjadi di sekitar kawasan Malioboro.

Meski belakangan terungkap bahwa pungutan tersebut merupakan kongkalikong antara kru bus dengan juru parkir, namun agaknya masyarakat tak mau tahu detail kasusnya. Mereka tahunya ada penarikan tarif parkir tidak wajar, tak peduli apakah itu kongkalikong atau bukan. Yang jelas, wisatawan harus membayar lebih dari yang seharusnya ia bayar.

Bahwa kru bus melakukan mark-up harga kongkalikong dengan juru parkir, demi keuntungan pribadi, itu persoalan lain yang harus pula diselesaikan. Mengapa pula juru parkir bersedia mengeluarkan kuitansi yang telah dibubuhi stempel dengan harga yang tidak sesuai dengan kenyataan? Barangkali di sini ada simbiosis mutualis yang harus diselesaikan.

Hemat kita, kasus tarif énuhuki harus dituntaskan. Kalau maut ketat, mereka yang terlibat mark-up, dari seharusnya Rp 150 ribu menjadi Rp 350 ribu, harus diproses hukum, baik

kru bus maupun juru parkir. Dalam kasus suap atau korupsi, tindakan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dapat dituntut pidana.

Pemintaan Sandiaga Uno agar pemerintah daerah bertindak tegas terhadap juru parkir yang memungut tarif tidak sesuai ketentuan, patut direspons positif. Dinas Perhubungan atau instansi terkait harus melakukan pengawasan secara ketat tempat-tempat parkir yang ada di Yogya, termasuk tempat parkir liar.

Untuk hal yang disebut terakhir ini, pemerintah daerah tentu tak boleh lepas tangan dan seolah-olah bukan menjadi tanggung jawab instansinya. Justru parkir liar inilah yang harus ditertibkan. Tentu ini bukan berarti tempat parkir resmi dipastikan tidak ada pelanggaran. Tempat parkir resmi pun tetap harus diawasi jangan sampai terjadi pelanggaran.

Apalagi tempat parkir liar seperti kasus parkir énuhuki Rp 350 ribu di kawasan seputar Malioboro yang sempat viral di medsos. Mungkin cukup banyak swasta yang memiliki lahan luas dan bisa digunakan untuk parkir. Alhasil, parkir liar pun menjamur mengingat keterbatasan lahan parkir resmi.

Kiranya pemerintah daerah telah berusaha untuk memberantas pungutan liar atau pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan. Bahkan sudah banyak kasus jukir nakal disidang tipiring dan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya bervariasi. Diharapkan hukuman tersebut memberi efek jera bagi pelaku. Namun, kuncinya tetap pada pengawasan yang ketat dan tidak memberi ruang kepada juru parkir untuk bermain atau melakukan mark-up. □

Percepatan Penanggulangan Balita Stunting

Agus Wijnarka

BALITA stunting atau pendek merupakan kondisi gagal tumbuh balita akibat kekurangan gizi kronis atau kekurangan asupan gizi dalam waktu lama. Stunting terjadi sejak bayi dalam kandungan karena ibu hamil kurang mengonsumsi makanan bergizi.

Kondisi ini biasanya baru nampak setelah berumur dua tahun. Menurut Kemenkes RI stunting dapat diketahui dengan membandingkan standar baku World Health Organization (WHO) yakni panjang badan atau tinggi badan berada di bawah normal.

Dampak buruk

Berbagai kajian menunjukkan stunting berdampak gangguan kecerdasan, pertumbuhan jaringan dan organ tubuh lain. Kemenkes RI melaporkan bayi stunting (panjang badan < 50 cm) berisiko tiga kali lebih besar menderita suspek gangguan perkembangan dibanding bayi normal. Selanjutnya stunting menurunkan kognitif, prestasi belajar dan kekebalan tubuh sehingga lebih rentan penyakit dan berisiko kegemukan yang memicu muncul gangguan dan penyakit tidak menular saat dewasa. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2017) menginformasikan stunting dapat menurunkan 11% Gross Domestic Products serta 10% dari total pendapatan seumur hidup.

WHO menetapkan kategori tinggi apabila negara memiliki prevalensi stunting lebih 20%. Laporan Kemenkes RI tahun 2021 Indonesia memiliki prevalensi 24,4%. Angka ini sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan data lima tahunan dari 2010; 2013, dan 2018 berturut-turut sebesar 35,6%, 37,2% dan 30,8%. Namun pemerintah telah memasang target prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2024 hanya sebesar 14%.

Melihat angka tersebut menunjukkan pemerintah cukup berani bertekad mencapai target. Secara sederhana, berdasarkan data 2010 sampai 2021, setiap lima tahun hanya mampu turun sekitar 6%. Bila dihitung dari angka terakhir tahun



ta, serta praktik pengasuhan yang kurang baik. Menurut publikasi *The Lancet* (2021) penanggulangan stunting melalui intervensi gizi spesifik pada seribu hari pertama kehidupan terbukti efektif mencegah terjadinya stunting. Intervensi tersebut meliputi suplementasi zat gizi mikro ibu hamil, pemberian makanan tambahan ibu hamil dengan masalah gizi, konseling dan promosi pemberian makan bayi dan anak, penanganan gizi buruk dan pemantauan pertumbuhan.

Efek Positif

Salah satu pengalaman Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes (2021) bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi vokasi gizi di Indonesia, melaku-

kan pendampingan keluarga berisiko stunting. Hal ini menunjukkan adanya efek positif pada beberapa determinan yang terkait stunting. Kegiatan tersebut dilakukan dengan pemberian motivasi, peningkatan pengetahuan, monitoring pada konsumsi tablet tambah darah.

Juga pemberian ASI dan makanan pendamping ASI, konsumsi makanan tambahan, serta pemantauan pertumbuhan balita. Kegiatan ini mungkin menjadi salah satu alternatif bentuk percepatan penanggulangan stunting. Tentu saja tidak bisa mengesampingkan program yang dilakukan berbagai instansi/lembaga yang telah melakukan upaya berbasis lima pilar yakni komitmen politik, kampanye dan edukasi, konvergensi program, akses pangan bergizi, dan monitoring program.

Untuk mencapai target nasional perlu upaya *extraordinary* dengan berbagai strategi. Kerja sama sinergis pemerintah, dunia usaha, LSM, organisasi profesi, organisasi sosial, masyarakat dan perguruan tinggi sangat diperlukan. Seluruh elemen bisa bertindak sesuai kewenangan dan tanggung-jawabnya dengan tetap mengedepankan koordinasi dari pemerintah. Kita tidak berharap di masa datang akan terjadi generasi yang hilang akibat stunting. □

*) Dr Agus Wijnarka MKes,
Dosen Jurusan Gizi Politeknik
Kesehatan Kemenkes Yogyakarta,
Pengurus DPD Persatuan Ahli Gizi
Indonesia DPD DIY dan DPD Pergizi
Pangan DIY

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA



opinikr@gmail.com



0895-6394-11000

Melawan Perilaku Dosen Cabul